

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Praktik Jual Beli menggunakan Sistem *Dropship*

##### 1. Pengertian Jual Beli *Dropship*

Pengertian *dropship* yaitu teknik pemasaran produk oleh penjual, ia tidak harus membeli dan menyetok barang yang dipasarkan, dan ketika *dropshipper* menerima order, *dropshipper* akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke *supplier*/ produsen. Adapula yang mengatakan, *dropship* merupakan cara pemasaran online dimana *dropshipper* tidak menyetok barang dan mengirimkan barang kepada konsumen karena kegiatan tersebut dilakukan oleh *supplier* atau produsen.

*Dropshipping* merupakan suatu model jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak ia miliki dan tidak menyetok barangnya. Penjual hanya memposting foto barang sebagai contoh yang didapat dari *supplier*, apabila ada yang memesan maka *supplier* mengirimkan barang atas nama *dropship* kepada pembeli.<sup>13</sup>

##### 2. Mekanisme Jual Beli Online secara *Dropship*

Adapun mekanisme jual beli *dropship* sebagai berikut:

- a. Penjual atau *dropshipper* memasarkan produk melalui media internet seperti website, marketplace, media social seperti whatsapp dan facebook.

---

<sup>13</sup>Purnomo Hadi Catur, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 16

- b. Apabila ada pembeli yang tertarik membeli produk tersebut , maka *dropshipper* menghubungi penjual dan melakukan order barang ke penjual.
- c. Pembeli melakukan pembayaran kepada *Dropshipper*, metode pembayaran bisa melalui transfer Bank, internet Banking, SMS Banking, Paypal, dan lain sebagainya.
- d. *Dropshipper* mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang dijualnya. Lalu *dropshipper* melakukan order barang ke *supplier* dan membayar harga sesuai yang ditetapkan oleh *supplier*. *Dropshipper* harus mengirimkan informasi pembeli untuk keperluan pengiriman barang.
- e. Kemudian, *Supplier* melakukan packing barang dan mempersiapkannya sesuai dengan pesanan dari *dropshipper*. Pada bagian packing, nama pengirimnya menggunakan nama *dropshipper* bukan nama *supplier*.
- f. Barang dikirim ke pembeli oleh *supplier* menggunakan jasa pengiriman barang, misalnya JNE, TIKI, Pos Indonesia, JNT, dan lain-lain.<sup>14</sup>

### 3. Media yang digunakan dalam praktik jual beli Dropshipping

Media sosial yang sering digunakan untuk melakukan praktik *dropshipping* yakni melalui whatsapp dan facebook. Berbagai kemudahan yang didapat konsumen/pembeli melalui aplikasi pada smartphone. Whatsapp merupakan sebuah aplikasi online gratis yang menggunakan koneksi internet ponsel untuk melakukan chat dengan pengguna whatsapp lainnya, tanpa biaya pesan teks SMS. Dalam Whatsapp terdapat banyak

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 18

fasilitas yang sangat mudah untuk digunakan sebagai media mempromosikan barang dagangan maupun bisnis dengan jangkauan yang lebih cepat dan mudah.

Kemudian, media online yang kedua yakni facebook. Facebook merupakan sebuah aplikasi online yang menggunakan koneksi internet serta memiliki banyak manfaat antara lain sebagai media diskusi atau bertukar pendapat, bahkan bisa juga menjadi media promosi bisnis yang sangat mudah dan praktis serta bisa menjangkau jaringan konsumen yang lebih luas.<sup>15</sup>

## **B. Jual Beli Dropship Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Jual-Beli**

Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen menganut asas the privity of contract. Artinya, pelaku usaha dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang memiliki hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>16</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen, adapula aspek hukum yang mengaturnya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

---

<sup>15</sup>Indovisual Blog, Pengertian, Fungsi Keuntungan dan Kerugian Facebook, <https://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/>, diakses pada 1 Juni 2020, pukul. 21.31

<sup>16</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.13

benda yang dijual, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati (Pasal 1457 KUH Perdata).<sup>17</sup> Salim mengartikan perjanjian jual beli yakni suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli. Yang mana dalam perjanjian itu pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan memiliki hak menerima harga dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga dan memiliki hak menerima objek tersebut.

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut antara lain

- a. adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. antara penjual dan pembeli ada kesepakatan tentang barang dan harga;
- c. antara pihak penjual dan pembeli ada hak dan kewajiban yang timbul.<sup>18</sup>

## **2. Syarat Sah Jual Beli**

Jual beli adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, agar terjadi perjanjian yang sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut;

- 1) Sepakat, mereka saling sepakat untuk mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan;
- 2) Cakap Hukum, Memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>17</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hlm.48

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 49

- 3) Suatu hal tertentu; Perikatan menyangkut suatu hal yang dapat dilakukannya perjanjian seperti jual beli
- 4) Suatu sebab yang halal. Suatu perikatan tidak boleh melanggar Peraturan yang ada.<sup>19</sup>

Dua syarat pertama, merupakan syarat subyektif, karena mengenai pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai suatu hal dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kata sepakat maka pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, menyetujui tentang hal pokok dari isi perjanjian yang dilakukan.

Kemudian, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap hukum disini berarti setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Syarat yang ketiga dijelaskan suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian tentang hak-hak dan kewajiban kedua pihak apabila terjadi suatu perselisihan. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian.

Pada dasarnya, hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang atau yang diinginkan seseorang. Namun, yang menjadi perhatian dalam hukum adalah tindakan yang ada dalam

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), , hlm. 17

masyarakat. Maksud dari sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti yang terdapat dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.<sup>20</sup>

Adapun konsekuensi apabila tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- a. Batal demi hukum (null and void). Dalam hal ini, perjanjian kapan pun dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- b. Dapat dibatalkan (voidable). Perjanjian baru dianggap tidak sah, apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih memiliki status hukum tertentu.
- d. Perjanjian dikenakan sanksi administratif. Apabila syarat dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena sebuah sanksi administratif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), , hlm.186-187

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan barang hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujui dan disepakatinya.

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

*Dropshipper* harus menyerahkan hak milik atas barang kepada konsumen, bukan hanya kekuasaannya.<sup>22</sup> Si penjual harus menyatakan secara tegas tujuan mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak sesuai akan menjadi sebuah kerugian. Penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHP).

Penjual memiliki kewajiban untuk menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) pada barang yang akan dijualnya sehingga membuat barang tersebut tidak bisa dipakai untuk keperluan atau dapat mengurangi manfaat pemakaian pada barang, sehingga, apabila si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, mungkin si pembeli tidak akan mau membeli barang itu, atau mau membeli namun dengan harga yang murah.

---

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm.19

Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yakni penguasaan barang yang dijual dengan aman dan tentram, tidak ada kecacatan yang disembunyikan pada barang tersebut, sehingga menyebabkan pembeli batal untuk melakukan pembelian;<sup>23</sup>

Belum ada yang menjelaskan secara rinci tentang cacat tersembunyi, namun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata berikut : Penjual memiliki kewajiban menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, apabila barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak mau membelinya selain dengan harga yang murah.

*Dropshipper* wajib menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali ia telah membuat perjanjian bahwa ia tidak memiliki kewajiban menanggung sesuatu apa pun.

Kewajiban pokok dari konsumen yakni memberikan bayaran sesuai harga tatas barang yang dibelinya, pada waktu dan di tempat sesuai kesepakatan yang telah ditentukan keduanya. Apabila saat membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (1513-1514 KUHP).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum....*, hlm.375

### **3. Perlindungan Konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pada suatu transaksi jual beli, agar keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha bisa terjamin secara seimbang maka harus ada aturan yang mengatur hal tersebut, sebuah aturan yang akan melindungi konsumen. Alasan diadakannya perlindungan bagi konsumen karena biasanya konsumen sering ada pada diposisi yang terjepit saat melakukan suatu transaksi jual beli kemudian terjadi ketidaksesuaian produk yang dipesan. Konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan pelaku usaha atau penjual, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam permasalahan jual beli khususnya secara online yang tidak bertatapmuka secara langsung.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) yakni “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen demi untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

Dalam UUPK sudah dijelaskan dan bisa dipahami karena didalamnya terdapat aturan yang menjamin kepastian hukum

konsumen dalam factor kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta harkat dan martabat konsumen. Faktor penting yang termasuk kelemahan dari konsumen alam transaksi jual beli ialah tingkat kesadaran yang dimiliki oleh konsumen sendiri akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan konsumen terhadap peraturan. Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 yakni “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Tindakan yang sewenang-wenang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar mendapatkan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga memiliki maksud yang sama dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).<sup>25</sup>

Untuk memberikan perlindungan bagi konsumen saat tawar menawar yang lemah maka sangatdiperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen antara lain

#### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1-2

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

b. Kewajiban Konsumen

Pada Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

- 1) Mengikuti tata cara pemakaian atau pemanfaatan barang dan, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Memiliki iktikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang;
- 3) Melakukan pembayaran sesuai nilai tukar yang telah disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>27</sup>

c. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

Selain konsumen, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 5

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif<sup>28</sup>

## C. Jual Beli Online secara Dropship Ditinjau Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli menurut Hukum Islam

Menurut bahasa, jual beli dalam bahasa Arab adalah (البيع) yang berarti memiliki dan membeli. Aslinya berasal dari kata البيع karena diantara kedua orang yang berakad melakukan akad untuk meneruskan untuk mengambil dan memberikan. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai adalah al-shirah, al-mubadalah dan al-tijarah.<sup>29</sup> Secara etimologi, jual beli berarti al-mubadalah (saling tukar menukar/barter).

Menurut istilah, Pengertian jual beli yang telah dikutip oleh Qomarul Huda, menurut Taqiyuddin adalah saling tukar menukar harta

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Pasal 6

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, 2007), hlm.126

(barang) oleh dua pihak untuk dikelola (ditasyarafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syariat Islam.<sup>30</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin). Atau disebut juga memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip yang sesuai syariah.

Sedangkan pengertian jual beli menurut madzhab Hanafiah yaitu saling menukar suatu benda yang setara dengan cara tertentu dan benda itu memiliki manfaat. Menurut madzhab Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dengan adanya pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>31</sup>

Fuqoha Malikiyah mempunyai pendapat bahwa jual beli dibedakan menjadi dua macam yakni jual beli yang bersifat umum dan bersifat khusus, jual beli dalam sifat umum adalah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa bentuk dan memiliki fungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya juga bukan hasilnya.<sup>32</sup>

Jual beli secara khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang memiliki kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan, yang memiliki daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat nyata adanya dan ada seketika (tidak ditangguhkan), bukan benda hutang baik barang tersebut ada

---

<sup>30</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.52

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.101

<sup>32</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.52

dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui kriteria barang sebelumnya.<sup>33</sup> Jual beli merupakan transaksi yang telah ada dalam syariat Islam, dalam arti sudah diatur hukumnya secara jelas dalam Islam. Jual beli hukumnya adalah mubah/boleh.<sup>34</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah tukar menukar antara benda dengan benda.<sup>35</sup> Dalam bukunya, Labib menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu harta benda dengan alat pembayaran yang sah (uang) atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan akad penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut ketentuan tertentu yang sudah diatur oleh syara.<sup>36</sup>

Dari pengertian jual beli yang sudah dijelaskan, kemudian bisa disimpulkan antara lain dalam jual beli memiliki unsur seperti saling menukar benda yang dimiliki, adanya perpindahan kepemilikan, ada gantinya, sama-sama ridho berdasar aturan dalam Hukum Islam.

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi sangat berpengaruh pada kemajuan di bidang perdagangan. Dulu sebuah transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis/tempat, namun dengan adanya internet maka jarak yang jauh bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya sebuah transaksi antara dua pihak yang bertransaksi. Sekarang ini, berbagai jenis transaksi dapat dilakukan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.53

<sup>34</sup> Ash-Shadiq Abdurahman Al-Garyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm.3

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.167

<sup>36</sup> Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jamaah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm.724

melalui media internet, dalam akun media social seperti whatsapp dan facebook, baik menjual barang maupun jasa.<sup>37</sup>

Dalam transaksi jual beli menggunakan internet atau social media seperti whatsapp dan facebook, barang yang tersedia pada media sosial merupakan ijab dan pengisian orderan serta pengiriman barang melalui aplikasi whatsapp atau facebook yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Sedangkan, barang hanya dapat dilihat melalui gambarnya serta dijelaskan secara detail tentang spesifikasinya.

Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual dan setelah uang diterima, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang seperti JNE, J&T, atau Pos Kilat.

Jual beli ini bisa di takhrij menggunakan bai'ah ghaib ala ash shifat (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, karena bentuk barang yang diperjualbelikan tidak dapat disaksikan secara langsung, dan hanya sebatas gambar serta penjelasan spesifikasinya, Contohnya seperti membeli barang yang ada dalam kardus/kotak, barang tersebut hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).

Ketika melakukan transaksi jual beli harus berlandaskan pada prinsip syariah. Demikian pula unsur yang ada pada barang, yang perlu diperhatikan dalam Jual Beli *Dropshipping* adalah “hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak

---

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 18-20

terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam proses akad maupun hasil yang diperjanjikan, para pihaknya tidak ada yang menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maisyr), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang yang najis (najsy), serta tidak mengandung unsur riba.”<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki.<sup>39</sup> Kegiatan jual beli dianjurkan dalam Islam, dari ayat Al-Quran, hadits ataupun pendapat ulama Islam, dengan ketentuan harus sesuai rukun dan syarat secara benar,

Allah SWT telah mengajarkan dengan firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275).<sup>40</sup>

Seperti yang dikutip oleh Asmawi Mahfudz, Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual-beli yaitu adanya kerelaan keduanya atau suka sama suka antara penjual dan pembeli serta jual beli tersebut tidak dilakukan dengan cara yang batil. Dalam kitab al-Musawwa dia menjelaskan bahwa diisyaratkan dalam setiap jual-beli

<sup>38</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereasuransi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207

<sup>39</sup> Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 151

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, “*Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahannya*”, (Jakarta: CV Darus Sunah, 2013), hlm.48

harus saling menerima di antara dua pihak yang melakukan akad, dan akad tidak dilakukan dengan cara yang batil.<sup>41</sup> Prinsip ini diambil dari dalil al-Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4) ayat 29).<sup>42</sup>

Jual beli menjadi cara bekerja yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rizqi dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.<sup>43</sup>

Adapula hadits yang membahas mengenai jual beli. Dasar hukum jual beli secara *Dropshipping* dari hadits Rasulullah SAW.

<sup>41</sup> Azmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172

<sup>42</sup> Aam Amiruddin, *Al-Quran Al Muasir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm.83

<sup>43</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006), hlm. 96

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahuanhuma ia berkata,

“Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah shallallahualaihi wa sallam aku mengucapkan salam kepada beliau, aku berkata, “aku ingin pergi ke khaibar”. Maka Nabi shallallahualaihi wa sallam bersabda, “bila engkau mendatangi wakilku di khaibar ambilah darinya 15 kurma! Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya” (“HR. Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadis ini hasan”).<sup>44</sup>

Hadist tersebut menyatakan secara terang-terangan bahwa orang yang menjadi wakil dari transaksi dropshipping memiliki kedudukan sama dengan pemilik barang atas izin pemilik asli barang tersebut. Pada prinsipnya jual beli merupakan suatu bentuk usaha yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal tersebut telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan jual beli hukumnya menjadi haram, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam.

Selain Al-Quran dan hadits, sumber hukum ketiga yaitu ijma para ulama Islam yang dapat dijadikan sumber hukum. Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah/boleh. Menurut ijma,

---

<sup>44</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, 2012), hlm.686

kebutuhan manusia saling berkaitan erat dengan sesuatu yang dimiliki orang lain dan apa yang dimiliki orang lain tentunya tidak akan diberikan secara cuma-cuma melainkan ada kompensasi atau imbal baliknya dari apa yang telah diperoleh dari barang yang didapat dari hak milik orang lain, dengan diperbolehkannya transaksi jual beli maka bisa untuk merealisasikan kebutuhan manusia, karena manusia tidak bisa lepas dari manusia lain, manusia selalu hidup dengan berhubungan dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.<sup>45</sup>

Hukum jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur riba didalam jual beli tersebut, tidak mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil melainkan harus dengan cara yang keduanya sama sama rela (tanpa paksaan), tidak ada unsur tipu daya dan tidak menyebabkan kerugian pada orang lain.

### **3. Rukun Jual Beli**

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah dan halal apabila transaksi tersebut telah memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam, mengenai rukun jual beli terdapat beberapa jenis pendapat ulama. Menurut pendapat madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan dari penjual). Menurut madzab ini yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (sama-sama suka tanpa adanya paksaan) dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.<sup>46</sup>

Akad merupakan suatu kesepakatan antara kedua pihak yang bertransaksi pada kegiatan jual beli, akad ini merupakan sebagai pokok

---

hlm.73 <sup>45</sup> Dimyuddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),

<sup>46</sup> Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia. 2006), hlm.35

dari transaksi jual beli, karena jika tidak ada akad, jual beli tidak akan terjadi dan tidak sah transaksinya, dengan adanya akad maka kerelaan antara keduanya terbentuk, kerelaan tidak bisa dilihat melalui panca indra , karena rasa rela berhubungan dengan perasaan seseorang, namun dengan adanya akad maka sudah melambangkan bahwa kedua pihak yang bersangkutan telah memiliki kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli.

“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW., bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”<sup>47</sup>

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau mutaaqidayn (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafadz, ijab qabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan/Maqud alaih (objek akad).
- d. Ada uang sebagai nilai penukaran barang.

Menurut ulama Hanafiyah orang yang melakukan akad, barang yang digunakan sebagai obyek akad, dan uang sebagai nilai tukar bukan termasuk rukun pada rukunnya transaksi jual beli tetapi termasuk syarat jual beli.<sup>48</sup>

#### **4. Syarat sah yang harus dipenuhi ketika Jual Beli**

---

<sup>47</sup> Huda, *Kitab Undang-Undang...* hlm 55.

<sup>48</sup> M. Ibnu Qosim, “*Fathu Al-Qarib Al-Mujib*” (t.t, Syirkah Al-Maarif. T.t), hlm.30

Akad adalah pertalian antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>49</sup> Dalam akad jual beli, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Syarat iniqad adalah syarat yang wajib dipenuhi agar akad jual beli dinilai sah menurut hukum syara. Apabila tidak dipenuhi, maka akad jual beli ini hukumnya menjadi batal.<sup>50</sup>

a. Syarat Aqid (Pelaku Akad)

Dalam melaksanakan jual beli, ketentuan pelaku akad harus diperhatikan agar tercapai sahnya suatu akad. Penjual (musytari) dan pembeli (bai) didasarkan pada satu nama yang asli, al-aqid.

Aqid harus memiliki syarat-syarat berikut:

- 1) Orang yang mumayiz, yakni orang yang mampu memahami ketentuan dalam perjanjian dalam jual beli.
- 2) Harus bisa menguasai hartanya dengan baik;
- 3) Memiliki kebebasan memilih dan menentukan, tidak bertindak karena adanya paksaan, maupun ada pengaruh orang lain yang mengarah pada penipuan, dan tindakan kecurangan.

Menurut sebagian ulama, Syarat pelaku akad yaitu:

- a. Menurut Ulama Malikiyah, syarat pelaku (aqid) adalah penjual dan pembeli harus mumayiz, keduanya

---

<sup>49</sup> Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri , 2005), hlm.53.

<sup>50</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.186-187

merupakan pemilik barang atau yang telah dijadikan wakil oleh pemilik barang, keduanya dalam keadaan sama sama suka (rela tanpa paksaan), karena jual beli berdasarkan paksaan hukumnya tidak sah, penjual sadar pikirannya (tidak gila) dan sudah dewasa (sudah baligh , berakal sehat, bukan anak usia bawah yang belum mengerti hukum).

b. Menurut Ulama Hanabilah, syarat pelaku jual beli yaitu:

- 1) Dewasa, Orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang dewasa (sudah baligh, dan berakal sehat), kecuali pada barang yang tidak begitu memiliki nilai dan sudah diberi izin oleh pemiliknya dan ada unsur kemaslahatan.
- 2) Saling Ridha antara pelaku, ikhlas dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain yang berhubungan dengan terjadinya transaksi jual beli tersebut.

c. Menurut Ulama Hanabillah, hukum melakukan transaksi jual beli adalah makruh “jika seseorang yang melakukan transaksi jual beli dalam keadaan yang terpaksa atau karena terdesak kebutuhan dengan harga yang tidak sesuai.”<sup>51</sup>

d. Menurut Ulama Syafiiyah, Syarat pelaku jual beli yaitu:

- 1) Dewasa dan sadar, orang yang melakukan jual beli pelaku jual beli harus orang yang dewasa dapat

---

<sup>51</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gava Media Pratama, 2000), hlm. 118.

menentukan tindakan dan mengetahui apa saja resiko dari setiap tindakan, berakal, menyadari dan dapat mempertanggungjawabkan atas semua yang dilakukannya.

- 2) Atas keinginan sendiri tanpa paksaan
- 3) Beragama Islam, jual beli tidak sah apabila orang kafir membeli kitab Al-Quran, Hadits.
- 4) Pembeli bukan musuh dari umat Islam, umat muslim dilarang bertransaksi dengan orang yang menjadi musuh Muslim, terlebih jual beli yang berkaitan dengan senjata atau apapun yang dapat mengancam keutuhan umat Islam.

b. Syarat Akad (Ijab dan Qabul)

Syarat akad yang paling penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli mau menerima apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila terjadi perbedaan antara ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual, maka akad jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Para ulama memiliki pandangan mengenai syarat akad dalam jual beli antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah syarat akad jual beli yaitu:
  - 1) Antara ijab dan qabul harus sesuai. Terlaksananya ijab qabul tidak harus di ungkapkan dengan perkataan tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran kesepakatan ialah tujuan

dan makna yang sudah dihasilkan, ukuran ijab qabul adalah kerelaan antara kedua pihak yang terjadi pasca ijab qabul.

- 2) Ijab dan qabul berlangsung dalam majelis,
  - 3) Terpenuhiya syarat sighthat yang bersifat umum yakni dalam jual beli tidak boleh mengandung enam unsur yakni: gharar (tipu daya), ikrah (paksaan), jahalah (ketidakjelasan), tawqif (pembatasan waktu), dharar (aniaya) dan persyaratan lain yang akan merugikan orang lain.<sup>52</sup> Syarat sighthat yang bersifat khusus yaitu cara penyerahan pada jual beli benda yang bergerak, kejelasan tentang harga pokok dalam akad jual beli.
  - 4) Terpenuhiya syarat dalam pelaksanaan akad, yakni benda yang diperjualbelikan milik aqid atau aqid memiliki kuasa untuk melakukan akad, benda yang diperjualbelikan bukan hak orang lain.
- b. Menurut ulama Malikiyah, syarat akad jual beli yakni proses jual beli terjadi pada satu tempat dan akad, pada saat pengucapan ijab dan qabul kedua pihak tidak berpisah, tidak terjeda yang lama atau sudah terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli).
- c. Menurut Ulama Hanabilah, syarat akad jual beli adalah transaksi dilakukan pada tempat yang sama, tidak

---

<sup>52</sup>Gufron Al-Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1

terpisah antara ijab dan qabul, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan jual beli tersebut.

- d. Menurut Syafiiyah, Syarat akad jual beli adalah
- 1) Berhadap-hadapan, Ijab qabul tidak terpisah, Proses antara ijab dan qabul sesuai dan sempurna.
  - 2) Ditunjukkan dihadapan seluruh pihak yang berakad.
  - 3) Orang yang mengucapkan qabul adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dengan orang yang mengucapkan ijab, atau wakil yang diberikan kuasa.
  - 4) Harus menyebutkan dengan jelas barang dan harganya.
  - 5) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat dalam hati.
  - 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
  - 7) Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan transaksi jual beli.
  - 8) Proses ijab qabul tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat Tempat Akad

Syarat tempat yang digunakan dalam melaksanakan akad ialah harus berada pada satu majelis yang sama. Jika ijab dan qabul berbeda majelis, maka akad jual beli hukumnya tidak sah.<sup>53</sup>

d. Syarat Maqud Alaih (Objek Akad)

Ada syarat objek akad yang wajib dipenuhi yaitu:

---

<sup>53</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.189

1. Bersih barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang digolongkan sebagai benda najis, atau benda yang diharamkan.<sup>54</sup>
2. Barang yang dijual harus maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang jika barangnya tidak ada (madum) atau dikhawatirkan tidak ada.
3. Barang yang dijual harus mal mutaqawwim. Pengertian mal mutaqawwim adalah setiap barang dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar. Dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang ghair mutaqawwim, seperti babi, darah, dan bangkai.
4. Barang yang dijual harus barang yang dimiliki.
5. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.<sup>55</sup>

Syarat objek akad menurut beberapa ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, Syarat objek jual beli adalah barangnya jelas adanya, berupa mal mutaqawwim, milik sendiri, dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Barang yang digunakan jual beli memiliki syarat yaitu bukan barang yang dilarang oleh hukum, harus suci dan bukan barang yang najis,

---

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.143

<sup>55</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.190

memiliki manfaat yang dapat digunakan, dapat diserahkan pada saat ijab qobul.

c. Menurut Ulama Syafiiyah, Barang yang dapat dijualbelikan harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil, jelas dan kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahuinya.

d. Menurut Ulama Hambali, barang yang diperjualbelikan memiliki syarat yaitu:

1. Harus berupa harta.

Barang yang dijual harus manfaat menurut hukum syara. Jual beli Al-Quran oleh ulama Hanabillah dilarang, baik kepada sesama muslim, dan kepada orang kafir, karena menurutnya Al-Quran ialah kitab Allah, menurutnya dengan menjual Al-Quran maka dinilai tidak mengagungkan Firman Allah yang ada didalamnya.

2. Barang yang diperjual belikan milik penjual, Barang sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli, Barang dapat diserahterimakan ketika berakad, ketentuan barang, harga dan pelaku tidak boleh terdapat riba.

3. Harga diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

4. Barang bisa diserahterimakan ketika akad.

5. Tidak terdapat hal yang menyebabkan jual beli tidak sah.

e. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat Nafadz).

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

1. Kepemilikan atau kekuasaan;
2. Pada benda yang dijual (mabi) tidak terdapat hak orang lain.

Mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan dengan cara yang tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (riba fadhil), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu yang semakin bertambah maka bertambah pula dana yang harus dikembalikan (riba nasiah);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang bergantung kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya belum jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau barangnya tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali yang telah diatur dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam hukum syariah,

- e. Zalim, yaitu transaksi yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang bertransaksi atau pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam perikatan Islam, beberapa prinsip syariah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan melakukan Jual Beli *Dropshipping* maka keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut.<sup>56</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Jual Beli *Dropshipping*” yakni,

Skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang N0 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, oleh Kukuh Bagus Budi Irawan, 1711143039, Skripsi 2018, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian, “berbicara tentang pandangan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli *dropship* penulis berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual dan juga dari Hukum Perlindungan Konsumen sendiri mengizinkan dengan syarat sesuai prosedur mekanisme jual beli yang benar dan diantara masing-masing pihak mendapatkan hak-nya. Jadi prinsipnya, seseorang boleh

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki. Cara ini bisa disebut simсарah yang disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama, kesimpulannya tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang. Penelitian ini menekankan tentang bagaimana hukum Jual Beli *Dropshipping* menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, Boleh atau tidak jika dilaksanakan dalam Jual Beli.”<sup>57</sup>

Persamaan pada Skripsi yang saya teliti yaitu sama-sama Praktik *Dropshipping* ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Perbedaan pada penelitian ini, Kukuh Bagus Budi Irawan membahas hukum jual beli *Dropshipping* menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, Boleh atau tidak jika dilaksanakan dalam Jual Beli. Berbeda dengan skripsi saya yang memfokuskan pada perlindungan konsumen pada jual beli *Dropshipping* menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, bagaimana cara melindungi hak konsumen saat terjadi ketidaksesuaian pada saat jual beli.

Skripsi dengan judul Transaksi *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Rudiana. NIM.14112210132, Skripsi 2015. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi *dropshipping* merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan bai as-salam merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai as-salam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai as-salam oleh *dropship* (toko online), yaitu di mana *dropship* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak

---

<sup>57</sup>Kukuh Bagus Budi Irawan, “Praktek Jual Beli dengan Sistem *Dropship* Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” dalam *Skripsi*, (Tulungagung: Institutional Repository, 2018), dalam “<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/eprint/9926>”, diakses tanggal 10 Januari 2020

jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga dropship telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.<sup>58</sup> Persamaan pada Skripsi yang saya teliti yaitu sama-sama Praktik Dropshipping. Perbedaan pada penelitian ini, Rudiana membahas hukum jual beli *Dropshipping* menurut Ekonomi Syariah, sama atau tidak dengan bai as-salam, boleh atau tidak transaksi tersebut. Berbeda dengan skripsi saya yang memfokuskan pada perlindungan konsumen pada jual beli *Dropshipping* menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, bagaimana cara melindungi hak konsumen saat terjadi ketidaksesuaian pada saat jual beli.

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop), Desi Fatmawati, NIM: 1323202041. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik dropship online di Ariana Shop ini, penjual/dropshipper tidak memiliki atau menyediakan barang yang akan dijual, ia hanya bermodalkan foto yang diposting di toko onlinenya. Ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual di Ariana Shop ini adalah hukumnya sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah hasil kerjasama antara penjual/dropshipper dengan supplier selaku pemilik barang asli. Dan untuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini merupakan akad salam dan itu diperbolehkan.<sup>59</sup> Persamaan pada Skripsi yang saya teliti yaitu sama-sama Praktik Dropshipping ditinjau Hukum Islam. Perbedaan pada penelitian ini, Desi Fatmawati membahas hukum jual beli *Dropshipping*, boleh atau tidak

---

<sup>58</sup> Rudiana, "Transaksi Dropshipping salam Perspektif Ekonomi Syariah" dalam *Skripsi*, (Cirebon, 2015), dalam <http://core.ac.id.uk/download/pdf/147419207>, diakses tanggal 10 Januari 2020

<sup>59</sup> Desi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)" dalam *Skripsi*, (Purwokerto: Digital Repository, 2017), dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2856>, diakses tanggal 10 Januari 2020

transaksi tersebut. Berbeda dengan skripsi saya yang memfokuskan pada perlindungan konsumen pada jual beli *Dropshipping* menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, bagaimana cara melindungi hak konsumen saat terjadi ketidaksesuaian pada saat jual beli.

Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping melalui Whatsapp dan Facebook Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.